KEJAHATAN EKOSIDA DAN KORPORASI

Laporan Hasil Riset Kejahatan Korporasi dan Ekosida di Mata Publik

KEJAHATAN EKOSIDA DAN KORPORASI

Tim Riset

Abdul Ghoffar
Khalisah Khalid
Yuyun Harmono

Foto Sampul: **Lutfi Amiruddin**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2020

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif ____ 03

Metodologi ____ 07

Gambaran Demografi ____ 09

Hasil Riset ____ 11

Rekomendasi ____ 21

Ringkasan Eksekutif

Sudah jamak diketahui bahwa penyumbang utama kerusakan hutan dan pencemaran di Indonesia adalah kegiatan industri dan konversi hutan menjadi perkebunan besar monokultur, pertambangan, serta operasi pabrik-pabrik yang mengeluarkan bahan beracun dan berbahaya. Sebagaimana Exxon di tingkat global, korporasi perusak dan pencemar di Indonesia juga sulit dimintai pertanggungan jawabnya. Ketika digugat, hampir semuanya lolos dari jeratan hukum. Korporasi menikmati impunitas yang kemudian menjadi insentif bagi mereka untuk mempertahankan model bisnisnya yang merusak.

Kalimantan dan sebagian Sumatera menunjukkan situasi darurat asap. Korban terus berjatuhan, khususnya dialami oleh kelompok rentan seperti ana-anak, perempuan dan lansia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019, ada 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar. Kabut asap kembali menelan jatuhnya korban, khususnya anak-anak. Bayi berusia empat bulan akhirnya meninggal dunia, setelah menghirup asap pekat di Sumatera Selatan.

Kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015 lalu, menelan 24 nyawa melayang. Penderita ISPA mencapai 600.000 dan sekitar 60 juta orang terpapar asap, termasuk penghancuran ekosistem esensial yang memiliki fungsi sosial, ekologis, budaya dan ekonomi. Terlebih Komnas HAM dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu telah menyimpulkan bahwa penanganan pemerintah yang lambat membuat korban berjatuhan semakin besar. Komnas HAM sebagai lembaga HAM negara juga telah menilai negara telah gagal menjamin hak hidup, hak kesehatan, serta hak atas atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penghancuran lingkungan hidup ini tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum semata, namun sebuah kejahatan ekosida. Nyawa yang hilang akibat kebakaran hutan dan lahan dan anak-anak yang terpapar racun kabut asap dan pencemaran udara. Tak berbilang lagi dengan angka, dampak yang begitu massif dan meluas yang ditimbulkan dari penghancuran ekosistem yang dilakukan secara sistematis, dari hilangnya nyawa, paparan polusi udara yang setiap hari dihirup, hingga terpaksa menjadi pengungsi yang tercerabut ruang hidup, ikatan kebudayaan dan spiritualitas akibat kejahatan ekosida.

Krisis iklim dan pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang semakin berat ke depan, terlebih hingga hari ini kebijakan ekonomi Indonesia tidak berubah dan justru semakin mengarah pada krisis multidimensi yang lebih parah. Dalam kajian Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia dalam Perspektif Keadilan antar Generasi (Defrio Nandi Wardhana, Novita Indri Pratiwi, dan Syaharani, 2020), menyebutkan bahwa apabila Indonesia terus menunda melakukan upaya yang lebih ambisius untuk menanggulangi perubahan iklim dengan alasan apapun, ini berarti Pemerintah Indonesia akan secara sadar melakukan pembunuhan massal terhadap generasi yang akan datang. Dengan berdiam diri dan menghiraukan sains bahwa saat ini dunia berjalan menuju kenaikan suhu melampaui 1.5 derajat celcius dan penurunan emisi Indonesia tidak berkontribusi pada penurunan emisi global, Pemerintah Indonesia membiarkan generasi yang akan datang hidup di dunia yang tidak layak huni dengan kehancuran ekologis dan konflik sosial berkepanjangan, di mana mereka tidak

memiliki opsi, akses dan kualitas atas sumber daya lingkungannya, alih-alih mampu bertahan hidup.

Pada tahun 2005, WALHI telah menerbitkan buku yang berjudul ECOCIDE; Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebuah upaya untuk mengangkat diskursus dan memberikan sebuah gambaran dan kecenderungan sebuah sistem eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus menerus hingga mengarah pada pemusnahan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dan pada tahun 2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kembali membuat kajian kejahatan ekosida dan korporasi. Sebuah kajian yang diperkuat dengan studi kasus yang diadvokasi dalam kurun waktu yang panjang, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo dan kasus pembangunan DAM Koto Panjang yang menenggelamkan desa dan habitat gajah.

Sebagai sebuah diskursus baru, tentulah menjadi penting bagi untuk mengetahui sejauh mana kejahatan ekosida sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan dipahami oleh publik luas. Diskursus kejahatan ekosida dan impunitas korporasi ini tidak mungkin akan didorong ke arah perubahan struktural dan sistematis melalui kebijakan negara, jika tidak ada tekanan kuat dari publik. Hal-hal di atas menjadi dasar bagi WALHI untuk melakukan riset persepsi publik terhadap kejahatan ekosida dan korporasi. Riset ini dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19, karenanya dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan, riset ini dilakukan secara daring dengan tetap berpegang pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam riset yang dilakukan oleh dengan menggunakan 2 pendekatan penggalian data yakini (1) kualitatif melalui diskusi terfokus bersama dengan perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keberagaman segmen sosial. Kedua, melalui survel yang dilakukan secara online dan secara khusus menjangkau kelompok muda. Responden Survei ditentukan sebanyak 1000 orang dari 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah dan Papua.

Dari riset yang kami lakukan dengan dua pendekatan menunjukkan, (1) kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dampaknya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada 2 aspek yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari kerusakan lingkungan hidup, yakni kesehatan dan ekonomi masyarakat. (2) kerusakan lingkungan hidup sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang dihasilkan dari kebijakan Negara, (3) korporasi menjadi aktor

penyebab kerusakan lingkungan hidup.

86,7% responden menilai bahwa perusakan lingkungan hidup yang berdampak luas dan terus menerus, seperti pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi disebut sebagai ekosida dan masuk kategori kejahatan berat hak asasi manusia (HAM).

Temuan yang diperoleh dari riset ini menunjukkan dua hal utama. **Temuan pertama,** publik semakin menyadari bahwa persoalan lingkungan hidup penyebab utamanya bukan pada persoalan kesadaran individu semata, melainkan berawal dari kebijakan negara yang memberikan kemudahan kepada korporasi melalui perizinan yang diberikan, dan pada praktiknya korporasi melakukan bentuk kejahatan yang berdampak buruk terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kesehatan dan ekonomi.

Temuan kedua, meskipun masih berupa temuan awal dan perlu pendalaman lebih jauh apakah pengetahuan yang didapat sudah sampai pada pengetahuan kejahatan ekosida yang komprehensif seperti unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebuah kejahatan lingkungan hidup sebagai kejahatan ekosida, namun publik sudah mulai mengenal kata ekosida atau ecocide. Sebagai sebuah diskursus baru, temuan ini dapat memberikan sebuah gambaran bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memastikan agar wacana kejahatan lingkungan hidup sebagai pelanggaran berat HAM dapat lebih luas disuarakan oleh publik dan pada akhirnya dapat menjadi kekuatan untuk mendorong masuknya kejahatan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM dalam instrumen hukum dan HAM.

Dari keseluruhan temuan yang diperoleh, meskipun kondisi lingkungan hidup semakin buram, praktik kejahatan lingkungan hidup oleh korporasi yang difasilitasi oleh negara terus berlangsung. Ada harapan baik bagi gerakan lingkungan hidup, bahwa telah tumbuh kesadaran kritis di tengah publik, khususnya anak muda akan situasi buruk lingkungan hidup ini dan adanya kesadaran untuk melawan kejahatan lingkungan hidup ini, diantaranya melalui intervensi kebijakan dan dorongan penegakan hukum untuk memutus impunitas korporasi.

Metodologi

Metode pertama riset dilakukan dengan metode survei daring. Survei segmented proporsional ini dilakukan secara khusus kepada kelompok muda dengan rentang usia 16-25 tahun. Survei ini menjangkau 1000 orang dari 7 provinsi di Indonesia, yang dilakukan oleh WALHI di 7 daerah antara lain WALHI DKI Jakarta, WALHI Jawa Timur, WALHI Sumatera Selatan, WALHI Jambi, WALHI Kalimantan Tengah, dan WALHI Papua. Pemilihan 7 provinsi ini dengan kriteria sebagai berikut:

1. **Merepresentasikan keterwakilan region (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Banusramapa)**
2. **Kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut melibatkan korporasi skala besar (nasional maupun TNC's)**
3. **Kasus-kasus lingkungan hidup diadvokasi oleh WALHI**

Dalam penentuan responden segmented proportional survey kepada kelompok muda, kami menggunakan data penduduk diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Adapun proporsi jumlah responden dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk	Usia 16-25 Tahun	Persentase Usia Muda	Responden
1	Jambi	3.677.900	612.088	4,99 %	50
2	Sumatera Selatan	8.567.900	1.419.185	11,41 %	114
3	Kalteng	2.769.200	452.700	3,64 %	36
4	Jawa Timur	39.886.300	6.099.142	49,04 %	490
5	Jakarta	10.645.000	1.494.436	12,01 %	120
6	Sulawesi Selatan	8.928.000	1.581.200	12,71 %	128
7	Papua + Papua Barat	4.417.200	776.700	6,24 %	624
TOTAL		78.891.500	12.435.451	100 %	1000

Persentase Responden Provinsi =

$$\frac{\text{Penduduk Usia 16-25 Tahun (1 Provinsi)}}{\text{Total Penduduk Usia 16-25 Tahun (7 Provinsi)}} \times 100\ \%$$

Teknik pengumpulan data dimulai dengan penyusunan daftar pertanyaan kuesioner sebanyak 17 butir, mencakup tiga aspek: perilaku, persepsi dan pengetahuan umum. Kuesioner ini dibuat dalam bentuk form survei online melalui google formulir. Enumerator survei dari 7 provinsi menyebarkan formulir survei ke berbagai platform. Jumlah responden survei dari masing-masing provinsi ditentukan sesuai dengan persentase penduduk usia muda dalam rentang usia 16-25 tahun di 7 provinsi tersebut. Kuesioner yang terisi secara otomatis masuk dalam google spreadsheet. Enumerator memastikan jumlah responden valid pada data akhir telah sesuai dengan yang ditentukan. Data dianalisis dan dinarasikan berdasarkan tema tertentu yang penting.

Tentu ada keterbatasan-keterbatasan, diantaranya: ***Pertama,*** perubahan desain penelitian dari tatap muka menjadi daring karena situasi pandemi sehingga seluruh proses dilakukan secara daring. Pada metode survei online memang harus diverifikasi kembali dengan responden, namun karena keterbatasan waktu, verifikasi minimal 30% responden belum dapat dilakukan. ***Kedua,*** penyebaran kuesioner survei persepsi anak muda tentang kejahatan lingkungan dan kejahatan ekosida sebagian berada dalam lingkaran jejaring WALHI dan basis perkotaan. ***Ketiga,*** lokasi survei hanya berada di 7 (tujuh) provinsi dari 34 Provinsi Indonesia

Metode kedua, riset dilakukan secara kualitatif melalui diskusi terfokus yang dilakukan sebanyak dua kali dengan mengundang key opinion leaders dan perwakilan segmentasi sosial, yang terdiri:

1. Praktisi Kesehatan terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dokter Umum, dan Pemerhati kesehatan masyarakat (3 orang)
2. Praktisi komunikasi publik (2 orang)
3. Jurnalis (2 orang)
4. Akademisi (3 orang)
5. Organisasi Agama dan Kemasyarakatan terdiri dari Tokoh agama katolik, Lembaga Lingkungan Hidup MUI, PP Pemuda Muhammadiyah, dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim PBNU (4 orang)
6. Praktisi Hukum (1 orang)
7. Ibu Rumah Tangga (2 orang)
8. Kelompok Muda (2 orang)

Dalam laporan ini, kami menyusun pelaporan secara terpisah, meskipun tetap dalam satu kerangka persepsi publik dan menemukan benang merah di antara dua metode tersebut.

Gambaran Demografi

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa survei ini menjangkau 1000 orang dari rentang usia 16-25 tahun dari 7 provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua. Dari 1000 orang tersebut, sebanyak 38,5% responden berusia 16-20 tahun dan 61,5% berusia 21-25 tahun.

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

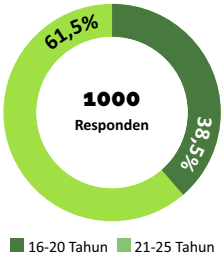

Dari sebaran responden berbasis gender, dari 1000 orang responden, 612 orang responden adalah perempuan dan 388 orang laki-laki. Secara populasi menunjukkan representative untuk melihat gambaran secara umum.

Jumlah Responden Berdasarkan Gender

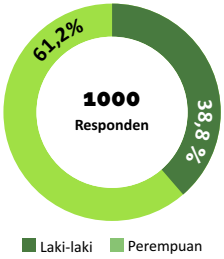

Dari responden yang mengisi survei ini menyatakan bahwa informasi tentang isu-isu lingkungan hidup didapatkan sebagian besar melalui media sosial (57,6%), sekolah/kampus (37,6%), media massa (36,2%), organisasi lingkungan hidup (33,3%) dan tokoh agama (1,7%).

Hasil Riset

Sebagaimana yang disampaikan di atas, survei ini bukan hanya untuk mengetahui **persepsi dan pengetahuan** kelompok muda. Tetapi juga untuk mengetahui **perilaku** kelompok muda terhadap lingkungan hidup. Hal ini untuk melihat **konsistensi** antara **pengetahuan, persepsi dan perilaku** responden terhadap isu lingkungan hidup. Terdapat 17 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasilnya sebagai berikut:

1. Seberapa sering anda melakukan aktivitas peduli lingkungan hidup seperti menghemat air, membawa botol minum, mengurangi penggunaan kantong plastik, menanam pohon dan atau tindakan lainnya?

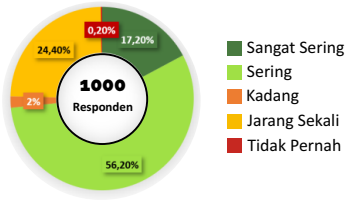

2. Apakah anda setuju melakukan protes kepada korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup seperti mencemari sungai, menggunduli hutan, membakar lahan dan merampas ruang hidup masyarakat?

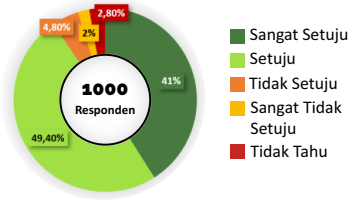

3. Apakah anda setuju mendukung gugatan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup seperti mencemari sungai,menggunduli hutan, membakar lahan, dan merampas ruang hidup masyarakat?

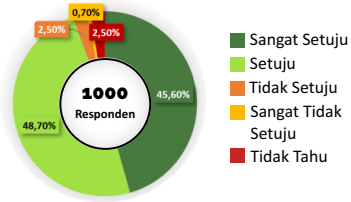

4. Apakah anda bersedia membantu korban terdampak bencana ekologis seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor dalam bentuk donasi (uang, barang) dan atau menjadi relawan?

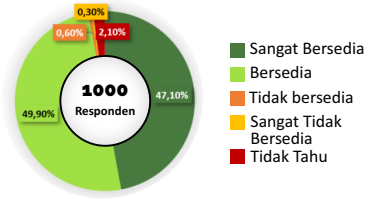

5. **Apakah anda setuju untuk memboikot atau tidak menggunakan produk dari korporasi perusak lingkungan hidup?**

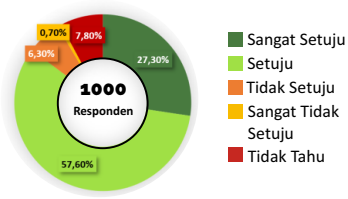

6. **Apakah Anda setuju pemberian hukuman ganti kerugian terhadap korporasi yang merusak lingkungan hidup?**

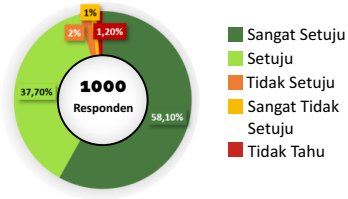

7. **Apakah Anda setuju pemberian sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup?**

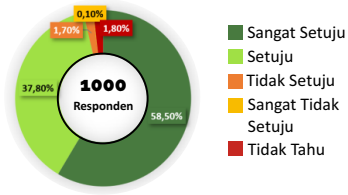

8. **Apakah Anda setuju sanksi pencabutan izin bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup?**

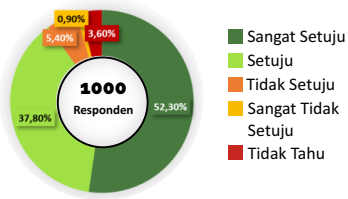

9. **Apakah Anda setuju warga mengajukan gugatan hukum melawan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup?**

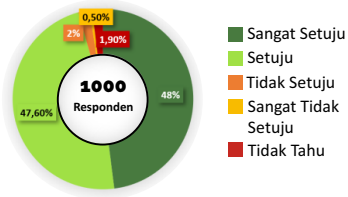

10. Apakah Anda setuju jika pemerintah tidak serius mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan kasus kejahatan lingkungan lain yang dilakukan korporasi?

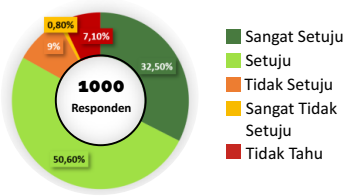

11. Apakah anda setuju jika perusakan lingkungan hidup yang berdampak luas dan terus menerus seperti pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi disebut sebagai ekosida dan masuk kategori kejahatan HAM berat?

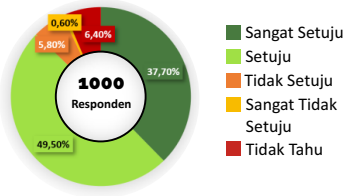

12. Hak atas lingkungan hidup adalah bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia)?

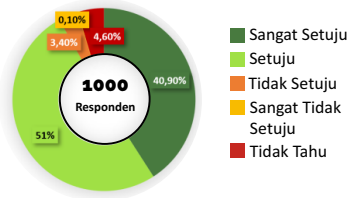

13. Dampak dari kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan korporasi di daerah anda terjadi secara berulang dan susah dipulihkan?

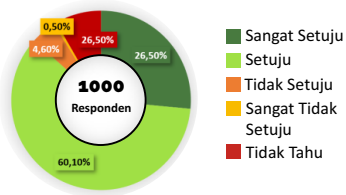

14. **Kebakaran hutan dan lahan berdampak luas pada lingkungan, kesehatan dan sosial budaya?**

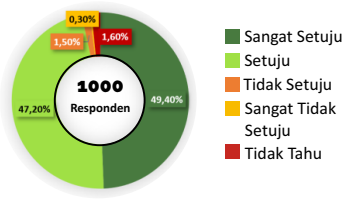

15. **Kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan korporasi salah satunya disebabkan oleh kemudahan perizinan dari pemerintah?**

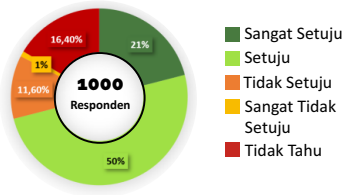

16. **Apakah anda mengetahui tentang ekosida?**

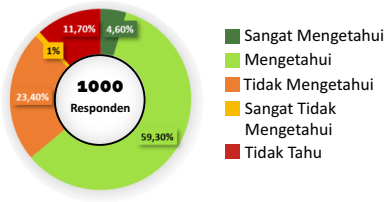

17. **Darimana anda mendapat pengetahuan tentang isu lingkungan hidup?**

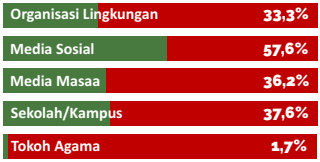

Generasi Muda Memiliki Kepedulian Lingkungan dan Kepekaan Sosial

Perilaku keseharian kelompok muda menunjukkan tren ke arah gaya hidup ramah lingkungan. **Dari 1000 responden, terdapat 734 responden atau 73,4 % yang telah mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan (*green lifestyle*) dengan intensitas sering dan sangat sering**. Hanya 0,2 % responden yang menyatakan tidak pernah melakukan aktifitas atau praktik peduli lingkungan.

Green lifestyle yang dijalankan meliputi pengurangan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, menanam pohon dan menghemat energi. Tingginya tren gaya hidup ramah lingkungan merupakan indikasi positif dari gerakan perubahan perilaku yang digalakkan komunitas hingga tokoh publik. *Behaviour change* bisa jadi modalitas untuk mendorong perubahan sistematis seperti kebijakan.

Selain peduli terhadap lingkungan, berdasar hasil survei kelompok muda memperlihatkan kepedulian mereka pada persoalan sosial. Terdapat 970 dari 1000 responden atau 97 % anak muda menyatakan pernah membantu korban terdampak bencana ekologis seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor. Kesediaan kelompok muda berkontribusi memberikan bantuan dalam berbagai bentuk (donasi, relawan) menunjukkan bahwa anak muda peka terhadap persoalan sosial.

Nilai kerelawanan dari kelompok muda yang begitu besar menjadi modal sosial dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam berbagai kegiatan pengorganisasian misalnya seperti climate strike, kelompok muda memperlihatkan kepedulian dan kepekaan mereka melalui kerja spontan dan sukarela dengan inisiatif sendiri. Gerakan seperti inilah yang membuat jejaring dengan cepat saling terhubung dan menjadi satu gerakan kolektif.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah Bentuk Kejahatan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini, dipandang oleh publik sebagai kejahatan lingkungan yang melibatkan aktor korporasi dan didukung oleh kebijakan negara. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia dinilai akibat dari praktik buruk korporasi.

Ketika ditanya persetujuan melakukan protes kepada korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup, **mayoritas responden atau sebesar 90,4 % menjawab sangat setuju dan setuju.** Sedangkan sebagian kecil responden menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 6,8 %.

Jawaban responden tersebut menjadi gambaran praktik buruk korporasi yang menghancurkan lingkungan dipersepsikan negatif oleh sebagian besar anak muda dan menjadi alasan untuk melakukan protes jika praktik buruk korporasi tersebut terus berlangsung. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi umum bahwa anak muda tidak peka persoalan sosial dan lingkungan.

Kemudahan Pemberian Izin Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

Terdapat 710 dari 1000 responden atau sebesar 71 % menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup di Indonesia adalah kemudahan pemberian izin yang diberikan pemerintah kepada korporasi. Hanya ada 116 dari 1000 responden atau sebesar 11,6 % yang menyatakan kemudahan perizinan bukan menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup.

Bentuk Aksi Protes pada Kejahatan Korporasi

Sebanyak 86,6% responden menyatakan mengetahui dampak dari kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan korporasi terjadi secara berulang dan sulit dipulihkan. Sementara ada 5,1% responden berpandangan bahwa kerusakan lingkungan hidup dapat dipulihkan kembali.

Sebagai bentuk protes pada kejahatan korporasi, responden sebesar 84,9 persen menyatakan dukungan boikot, menghentikan penggunaan produk dari korporasi pelaku kejahatan lingkungan. Sementara hanya 6,3% responden yang tidak setuju memboikot produk dan 7,8% lain menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Publik Dukung Gugatan Hukum Melawan Kejahatan Korporasi

94.3% responden menjawab sangat setuju dan setuju mendukung gugatan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Hanya 2,5% dari jumlah responden yang menyatakan tidak setuju mendukung langkah gugatan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

Hal ini menunjukkan persepsi yang konsisten dengan pertanyaan sebelumnya terkait persetujuan untuk melakukan protes. Upaya melakukan protes dan gugatan hukum adalah langkah yang sering dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat menuntut tanggung jawab korporasi perusak lingkungan hidup. Persepsi mayoritas responden tersebut menjadi modalitas untuk melakukan langkah gugatan hukum kepada korporasi karena dukungan dari publik, terutama anak muda dengan rentang usia 16-25 tahun sangat besar.

Bentuk Penegakan Hukum Kejahatan Korporasi

Sebanyak 96,3% responden atau sebanyak 963 responden setuju dan sangat setuju atas pemberian sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Hanya 1,7% yang tidak setuju dengan pemberian sanksi pidana.

Bagaimana dengan bentuk sanksi ganti kerugian? Mayoritas responden sebesar 95,8% setuju dan sangat setuju dengan pemberian sanksi ganti kerugian lingkungan hidup kepada korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

90,1% responden setuju dan sangat setuju dengan penerapan sanksi berupa pencabutan izin bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup, dan 6,3% tidak setuju sanksi pencabutan izin diterapkan.

Pemerintah Tak Serius Melawan Kejahatan Korporasi

83,1% responden atau mayoritas suara menilai bahwa bahwa pemerintah tidak serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan kejahatan korporasi lain. Persepsi negatif responden atas ketidak seriusan pemerintah harus ditanggapi serius. Publik luas terutama kelompok muda menaruh harapan atas penegakan hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan.

Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia

Sebagian besar responden (91,9%) mengatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak asasi manusia.

Mayoritas responden telah memahami hak atas lingkungan hidup merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan Ekosida & Pelanggaran Berat HAM

Dari survei yang kami lakukan kepada kelompok muda, sebagian besar dari responden cukup mengetahui tentang ekosida. **87,2% responden berpendapat bahwa perusakan lingkungan hidup yang berdampak luas dan terus menerus seperti pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dapat masuk kategori pelanggaran berat HAM.** Terkait dengan ekosida, **sebanyak 63,9% anak muda mengetahui ekosida** dan 24,4% tidak mengetahui ekosida.

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasar riset terhadap perwakilan kelompok masyarakat dari segmentasi sosial berbeda maupun dengan kelompok muda, terdapat beberapa kesimpulan penting, diantaranya:

- Anak muda dengan rentang usia 16-25 tahun yang di dalam hal ini dalam kategori generasi milenial dan Gen Z memiliki kepedulian dan pengetahuan yang cukup tentang isu lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan hasil-hasil survei yang dilakukan sebelumnya oleh berbagai organisasi dengan mengambil tema anak muda dan isu lingkungan.

- Kelompok muda di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan hidup dan kejahatan lingkungan. Namun sejauh ini pengetahuan kelompok muda masih diabaikan atau belum dianggap signifikan untuk didengarkan. Padahal kelompok muda ini bukan hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang persoalan lingkungan hidup. Melainkan juga sudah menerapkan kepedulian lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ingin mengambil peran lebih aktif dalam persoalan struktural lingkungan hidup, antara lain yang terkait dengan aktor non negara (korporasi), kebijakan negara dan penegakan hukum.

- Hasil survei diakui belum dapat menggambarkan secara keseluruhan dari representasi nasional, namun temuan survei menangkap suara yang kuat dari kelompok muda bahwa harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi besar. Selama ini negara masih dianggap tidak memiliki keseriusan dalam penegakan hukum atas kejahatan lingkungan oleh korporasi.

- Kelompok muda telah mengetahui dan memahami bahwa hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia dan menilai kejahatan lingkungan hidup sebagai pelanggaran berat HAM (ekosida). Namun mereka membutuhkan informasi dan pengetahuan lebih mendalam tentang ekosida seperti mempelajari unsur-unsur kejahatan ekosida dalam instrumen HAM.

Rekomendasi

- Hasil survei dapat membantu pengurus negara menyadari kelompok muda menghendaki penegakan hukum yang tegas kepada korporasi yang dinilai sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan pelanggar HAM.

- Hasil survei dapat memandu WALHI, organisasi lingkungan hidup, dan organisasi masyarakat sipil lain untuk memperkuat engagement dengan kelompok muda yang memiliki peranan penting dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup ke depan. Upaya memperkuat ikatan dengan kelompok dalam dilakukan dengan mengembangkan dan mengoptimalkan komunikasi publik di berbagai platform media sosial. Informasi dan pengetahuan yang dibagikan dalam berbagai bentuk publikasi di ragam platform dapat menjadi rujukan utama kelompok muda. Kelompok muda harus ditempatkan sebagai subjek atau aktor bukan sebagai objek atau sekedar partisipan.

Hasil Riset Kualitatif

Metode FGD dipergunakan untuk melihat pandangan dan persepsi publik yang diperoleh dari pandangan perwakilan segmentasi sosial masyarakat tertentu. Diskusi terfokus dilaksanakan dua kali dengan menyatukan perwakilan dari segmentasi sosial dari latar belakang berbeda tersebut di dalam satu forum untuk melihat sejauh mana persepsi dari masing-masing peserta terhadap ekosida.

Segmentasi sosial dari peserta diskusi terfokus tersebut terdiri dari pakar kesehatan, perwakilan organisasi agama dan kemasyarakatan, praktisi komunikasi, jurnalis, praktisi hukum dan golongan muda. Semakin banyak segmentasi sosial yang terlibat dalam diskusi terfokus tersebut diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan persepsi publik serta mengambil masukan penting dari mereka untuk menjadikan isu kejahatan lingkungan dan ekosida menjadi diskursus publik.

Analisa terhadap pernyataan peserta diskusi terfokus dilakukan dengan melihat tren kata dan frasa yang sering muncul (scrapping words). Berdasar metode scrapping words pada transkrip FGD putaran pertama dan kedua, ditemukan bahwa kata 'lingkungan' merupakan kata yang paling sering muncul dengan intensitas sebanyak 115 kali. Sedangkan kata 'ekosida' disampaikan sebanyak 74 kali, selain itu kata yang sering muncul adalah 'masyarakat' (68); 'isu' (66); 'menyampaikan' (42); 'udara' (42); 'kejahatan' (37). Jika transkrip FGD dianalisa berdasar dari frasa yang sering muncul, frasa 'hak atas lingkungan hidup' menjadi frasa yang paling sering diungkapkan, disusul oleh 'lingkungan hidup', 'dan masyarakat', serta 'lingkungan hidup dan dampak'.

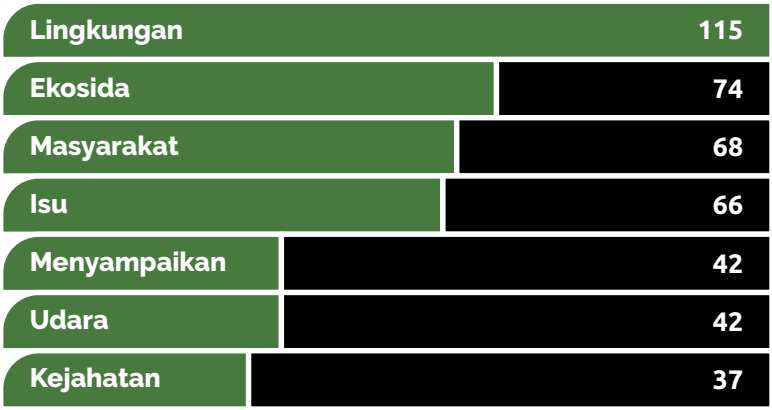

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat 1. Penjaminan atas perlindungan terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada dasarnya merupakan manifestasi dari Konstitusi Hijau. Secara isu, polusi udara menjadi pesan kuat yang sering disampaikan peserta FGD.

Kata lingkungan hidup dan frasa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi kata dan frasa yang paling mudah dipahami dalam benak publik, terkait isu lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan landasan mendorong agenda publik lebih memahami ekosida. Dengan demikian maka, upaya mendorong kesadaran publik akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi entry point memperkenalkan diskursus ekosida.

Untuk mengaitkan persoalan terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, perlu digali lebih jauh antara kerusakan lingkungan, polusi dan dampak buruk dari praktek kejahatan korporasi yang mempunyai implikasi pada kesehatan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai sebuah gagasan baru yang belum dikenal luas, berkembang sebuah keinginan bersama mendorong memperkuat gagasan kejahatan korporasi dan ekosida ke publik dan pengambil kebijakan, serta menemukan isu-isu yang dekat dengan publik. Di kalangan katolik, term ekosida sudah mulai dikenalkan oleh Paus Fransiskus (2019). Paus Fransiskus ini dikenal karena memperlihatkan keberpihakan pada lingkungan dan hak asasi manusia.

Selain mengenalkan gagasan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM ke publik dan pengambil kebijakan dengan mendekatkan pada dampak atau fakta kerusakan lingkungan hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Muncul juga dorongan untuk menguji ekosida melalui pengadilan berbasis pada pelanggaran hak hidup dan hak atas kesehatan.

Diskusi terfokus dengan perwakilan segmentasi sosiologis mendalami tantangan atau ancaman ekosida di tengah semakin menguatnya kuasa oligarki atas SDA. Kuasa oligarki diperkuat dengan produk kebijakan pengurus negara, khususnya dengan lahirnya UU yang justru akan semakin menjerumuskan bangsa ini pada krisis lingkungan hidup dan kemanusiaan yang lebih berat. Undang-undang Minerba dan UU Cipta Kerja dapat menjadi pintu masuk bagi lembaga keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat kerja-kerja pembelaan lingkungan hidup dan HAM.

Ada kebutuhan dan urgensi untuk mendorong gagasan kejahatan korporasi dan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM dengan menemukan titik temu secara isu di antara berbagai elemen masyarakat. Diantaranya dengan menghubungkan diskursus ekosida pada isu demokrasi dan kemanusiaan.

Komitmen dari perwakilan dari berbagai elemen, khususnya perwakilan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk mendorong gagasan kejahatan lingkungan hidup/kejahatan ekosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) semakin dipahami oleh pemuka agama dan umat melalui diskusi, pertemuan dan advokasi bersama terhadap kasus-kasus kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat. Ada pesan kuat dan harapan untuk secara bersama-sama melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan ekosida dan memutus impunitas korporasi.

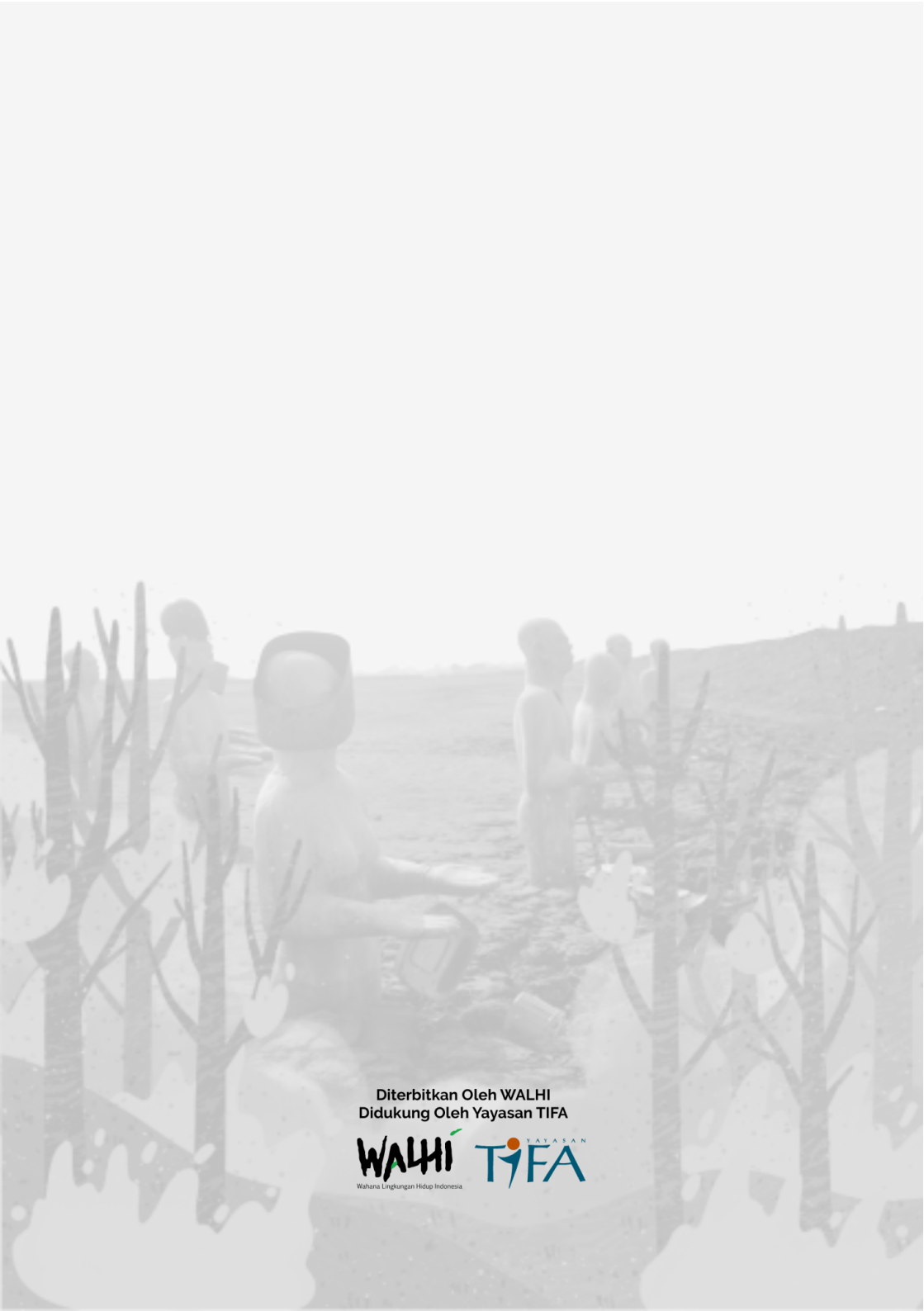

Diterbitkan Oleh WALHI
Didukung Oleh Yayasan TIFA